

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, dari yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik (Dwipayana, 2013).¹

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penerapan prinsip *good*

¹ AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, *Membangun Good Governance Di Desa* (IRE Press, Yogyakarta, 2013), hlm 46

governance pada masa reformasi menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pemerintah membentuk Dana Desa adalah karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih pemerataan pendapatan.²

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang baru memberikan paradig baru yaitu bukan sekedar membangun desa akan tetapi desa membangun yang mempunyai makna bahwa desa bukan lagi sebagai obyek pembangunan akan tetapi sudah menjadi subjek pembangunan. Dengan berubahnya desa sebagai subjek pembangunan maka diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk desa akan dapat meningkat seiring dengan perkembangan pembangua yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Sebagian besar *stakeholder* biasanya menginginkan penerapan akuntabilitas pada pemerintah daerah, dimana akuntabilitas tersebut diharapkan dapat memperlancar kerjasama antar dua belah pihak. bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik.³

Peraturan lain tentang pengelolaan keuangan desa adalah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana peraturan tersebut mengatur pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

² Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 tentang Tujuan pembentukan Dana Desa

³ Hariawan, B. 2019. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish

yang dilakukan secara transparansi, akuntabel dan partisipatif yang dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, agar terwujud bentuk pengelolaan keuangan desa yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018) dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Dalam hal ini khususnya di Desa Nagori Saribu Asih secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desa sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, dan kepala dusun. Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokratis membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Waster Manurung selaku Pangulu, bahwa :

“dalam melaksanakan pengelolaan dana Desa Saribu Asih Kec. Hatonduan Kab. Simalungun Kota Pematang Siantar mengalami keterlambatan pada saat melaporkan hasil pertanggungjawabannya kepada pemerintah daerah. Hal ini terindikasi disebabkan karena sumber daya manusia di pemerintah desa yang belum siap dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Dalam perencanaan pengelolaan dana desa keterlibatan warga masih kurang contohnya saat perumusan RPJM Desa dan perencanaan penggunaan anggaran dana desa. Tidak adanya keterlibatan warga dalam perumusan RPJM Desa dan perencanaan penggunaan anggaran dana desa menjadikan warga tidak paham akan kegunaan dana desa sehingga warga enggan menyampaikan aspirasinya karena keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa.”

Akuntabilitas pemerintah Desa Nagori Saribu Asih dapat dinilai masih rendah ketika diamati bahwa aparat desa kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa, banyak program/kegiatan yang menggunakan biaya bersumber dari dana desa yang tidak dilengkapi kuitansi dan SPJ (surat pertanggungjawaban). Selain itu, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa, yang secara aturan seharusnya dicatat dalam buku bank akan tetapi pemerintah desa Dore diwakili oleh bendahara desa tidak dapat memanfaatkan buku bank tersebut sesuai fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa :

“Ini berarti penggunaan anggaran Desa Nagori Saribu Asih masih belum mengalami kemajuan terlebih pada kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa pengelolaan Dana Desa kurang efektif pada desa tersebut. Faktor minimnya pengetahuan pemerintah desa tentang pengelolaan Dana Desa juga dapat membuat tujuan utama program ini kurang efektif. Desa Nagori Saribu Asih sedang melakukan pembangunan saluran irigasi. Beberapa program pemberdayaan juga telah dilakukan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Tentunya hal ini sangat baik dan berkenaan dengan tujuan utama Program Dana Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Didapatkan juga bahwa terdapat program Desa yang dihentikan sementara dan program lain yang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini membuat penilaian sebagian masyarakat Desa bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Nagori Saribu Asih masih belum efektif.”

Dengan adanya fenomena diatas, mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Nagori Saribu Asih ikut berpartisipasi dalam melakukan penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu.

Anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk itu dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas dan efektivitas. Oleh karena itu desa Nagori diharuskan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang

meliputi neraca daerah, laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD dan laporan aliran kas. Dari laporan APBD dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintahan daerah selama satu tahun fiskal, sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari pemerintahan pusat.

Pada prakteknya transfer pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang melaporkan di perhitungan APBD. Dana alokasi umum memegang peranan yang sangat dominan dibanding sumber dana yang lain seperti dana alokasi khusus, maupun dana kontijensi (penyeimbang). Dengan harapan dana alokasi dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dalam hal ini akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan beberapa pemerintahan desa sudah menerapkan akuntansi pemerintahan yang baik dan menjalankan disiplin anggaran namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar.

Dalam pengelolaan desa perlu diketahui pula akuntabilitas dan efektivitas guna mencapai suatu desa dengan pengelolaan keuangan yang akurat dan benar.

Akuntabilitas proses terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat desa yang kurang cepat. Akuntabilitas program seperti pertanggung jawaban yang berkaitan dengan program pembangunan desa yang akan dijalankan kepala desa Nagori Buntu Turunan. Oleh karena itu Kepala desa yang berwenang dalam program pembangunan harus dapat menunjukkan apabila program yang dibangun bisa dijalankan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang direncanakan bisa berjalan dengan optimal akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial belum terlaksana pada desa-desa tersebut misalnya pemerintah desa menerangkan kemana APBDes tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggung jawaban terkait finansial desa tersebut

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa dengan judul **“Akuntabilitas dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Seribu Asih Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun ”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa (ADD) dalam pembangunan desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun?
2. Apakah pengelolaan Dana Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun sudah efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Seribu Asih Kecamatan Hatonduan.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan Anggaran Dana Desa Saribu Asih Kec. Hatonduan Kab. Simalungun Kota Pematang Siantar telah efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi penulis

Agar penulis mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Seribu Asih dan bagaimana cara pemerintahan Desa Seribu Asih dalam mengelola dana desa di desa tersebut.

2. Bagi pemerintah

Agar pemerintah mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut dan pemerintah bisa mengelola dana desa tersebut agar lebih efektif.

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dari penelitian ini, dapat berguna dan menambah wawasan dan menjadi referensi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas. Desa secara administrative merupakan bentuk pemerintah terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung.

Menurut Nurman (2015:226) yang memandang desa dari aspek geografis mendefenisikan:

Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.⁴

⁴ Nurman, *Strategi Pembnagunan Daerah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 226

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016: 12) menyatakan:

Desa merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki organisasi pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah pedesaan.⁵

Menurut Nicholis (2011:227) menyatakan:

Desa merupakan satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.⁶

Menurut HAW.Widjaja (2012:3) menyatakan:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragama, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal-usul dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

⁵ Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. (Jakarta: Salemba Empat. 2016), hlm 12

⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.(Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), hlm 227.

⁷ HAW Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 3.

sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang wajib memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Ciri-Ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa menurut Indra Bastian (2018:6) sebagai berikut:

- a. Kepadatan penduduk rendah**
- b. Kegiatan di pedesaan di dominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, kolam ikan.**
- c. Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ular, dan sebagainya.**
- d. Penduduk terkonsentrasi dalam bentuk kluster yang disebut desa.**

- e. **Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu.**⁸

2.1.3 Kewenangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Tujuan Desa

Desa memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya pengaturan desa yang bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI) demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁸ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, (Jakarta :Erlangga, 2018), hlm

- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa. Pemerintahan desa secara historis di bentuk oleh masyarakat desa dengan memiliki beberapa anggota masyarakat desa yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintah desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa :

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Berkaitan dengan Undang-Undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Berikut adalah struktur organisasi desa secara umum :⁹

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Setara Press, Malang, 2015), hlm 78

(Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari : 1) Sekretaris Desa, 2) Kaur dan Kasi, 3) Bendahara

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, menyetujui RAK Desa, dan menyetujui SPP.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas: mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa, mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD dan, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala Urusan yang dimaksud terdiri dari:

- a. Kaur Tata Usaha dan Umum
- b. Kaur Perencanaan. Sedangkan untuk Kepala Seksi terdiri dari:
 - 1) Kasi Pemerintahan
 - 2) Kasi Kesejahteraan
 - 3) Kasi Pelayanan.

Adapun tugas dari Kepala Urusan dan Kepala Seksi yaitu :

- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan tugasnya
- b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL
- c) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia barang/jasa
- d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Bendahara

Adapun tugas dari Bendahara Desa yaitu :

- a) Menyusun RAK Desa
- b) melakukan penatausahaan meliputi menerima menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.3 Keuangan Desa

2.3.1 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71, Keuangan Desa adalah :

“Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa”.

Menurut Djalil (2010), keuangan desa adalah :

“Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa”.¹⁰

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah **“semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.**

Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMdes yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes

¹⁰ Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Semesta Rakyat Merdeka: 2014, hlm 78

adalah **“rencana tahunan desa dalam bentuk angka yang mencerminkan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa”**.¹¹

2.3.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2015).

Menurut H. Utang Rosidin **“pengelolaan keungan desa merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”**.¹²

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan penatausahaan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaporan dan pelaksanaan keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah, didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana

¹¹ Erlina, Omar, Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah, Berbasis Akrual*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hal 47

¹² Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2019, hal. 251

anggaran pendapatan dan belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota.¹³

2.3.3 Asas Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan dana desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

a. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

¹³ Farida, dkk. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Desa. **Jurnal Akademi Akuntansi**. Vol. 1 No. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2018

pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa

d. Tertib dan disiplin anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.3.4 Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan dana desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah interaksi yang dimulai dari menetapkan tujuan organisasi, memutuskan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, menggabungkan dan merencanakan semua pekerjaan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁴

Sesuai permendagri no 20 tahun 2018 perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah mengantisipasi pendapatan dan konsumsi pemerintah desa untuk tahun anggaran penting yang direncanakan dalam rencana keuangan desa. Sistem pengaturan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri

¹⁴ Bastian Hariawan. **Pengelolaan Keuangan Desa**. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019

no 20 tahun 2018 sebagaimana diatur dalam bab 4 bagian ke 1 pasal 31, 32, 36, adalah sebagai berikut:

- 1) Sekertaris desa menyusun seluruh rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- 2) Rancangan pedoman desa (Raperdes) tentang APBDesa disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibicarakan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan pengaturannya paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dalam waktu tiga hari setelah penilaian ditetapkan. Bupati/walikota menyampaikan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika bupati/walikota dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa akan berlaku secara otomatis.
- 4) Apabila pejabat/pimpinan balai kota menyatakan bahwa dalam penilaian konsekuensi rancangan peraturan kota tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pada saat itu kepala desa akan melakukan revisi di dalamnya. batas waktu 7 hari atau paling lambat 1 minggu kerja sejak diterimanya hasil penilaian itu.

- 5) Apabila akibat penilaian tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan balai kota dan usulan APBDesa tetap diingat sebagai pedoman desa, maka bupati/walikota dapat sekaligus menolak peraturan desa dengan pilihan bupati/walikota. Saatnya menunjukkan efektivitas APBDes di tahun sebelumnya. Dalam hal ini walikota hanya dapat membelanjakan untuk operasional dan pengelolaan pemerintahan desa dan harus menanggihkan pemberlakuan peraturan desa dalam waktu 7 hari kerja setelah pembatalan. Kepala desa kemudian mencabut peraturan desa yang bersangkutan dengan BPD.
- 6) Camat memutuskan akibat penilaian rancangan APBDesa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat tidak dapat memberikan hasil penilaian dalam batas waktu yang telah ditentukan, peraturan desa akan memberikan hasil sebagai konsekuensinya.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam musyawara rencana pembangunan desa untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan pengelolaan keuangan desa memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa rencana pengelolaan keuangan desa merupakan tahap awal pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa. Melibatkan pemangku kepentingan dan desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat masa depan yang akan datang.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP).¹⁵

Perencanaan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31-42. Perencanaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berke-naan dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Perencanaan dan penganggaran dana desa yang baik dan akuntabel apabila masyarakat ikut terlibat dalam prosesnya. Masyarakat dapat mengetahui dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan pem-bangunan desa menurut pendapat mereka. Salah satu wadah tempat menampung aspirasi masyara-kat adalah melalui musyawarah rencana pem-bangunan desa. Keterlibatan ini akan memotivasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pem-bangunan di desa.

¹⁵ Tabrani Rusyan, **Membangun Keuangan Desa**, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hal. 26

Pelaksanaan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 43-62. Seluruh pen-erimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dan kelola dengan menggunakan rekening kas desa sebagai wujud kewenangan desa. Khusus untuk desa yang tidak memiliki jasa layanan bank di tempatnya, maka aturan mainnya akan disahkan oleh pemerintah kota. Seluruh pengeluaran dan penerimaan desa wajib dibuktikan dengan bukti yang sah dan lengkap.

Prinsip pelaksanaan dana desa tidak berbeda dengan dana negara lainnya. Setiap dana yang dikeluarkan harus taat asas, telah dianggarkan sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisien, dan efektif juga harus diperhatikan. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah disahkan. Pelaksanaan ADD dikatakan akuntabel apabila seluruh prinsip ini telah di-penuhi dan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan tanpa melalui proses perencanaan terlebih dahulu.¹⁶

Mengingat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Dasa, pembayaran dan penggunaan uang desa dibantu melalui pencatatan keuangan desa pada bank yang dipilih oleh pejabat atau pimpinan balai desa.

Pelaksanaan rekening desa adalah pelaksanaan atau pelaksanaan pembayaran dan rencana keuangan konsumsi, dan pelaksanaan dana harus

¹⁶ Rafika Gina Setiawan, Sri Rahayu, Rahayu dan Iskandar Sam, **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pinggir Air**, Jurnal Akuntansi Kontemporer – Vol 13 No 2 Juli 2021, hlm 112

diarahkan oleh beberapa standar umum, antara lain pendapatan dan pengeluaran. Diantaranya adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa untuk belanja desa yang dilakukan melalui rekening keuangan desa. Pembayaran dana dalam rekening keuangan desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun, pengaturannya diputuskan oleh pemerintah kabupaten atau walikota, terutama untuk desa yang belum menyediakan layanan perbankan. Berdasarkan pengaturan ini, pembayaran kepada para pihak biasanya dilakukan melalui pengiriman uang ke neraca keuangan pihak luar (Kurnia: 2015)¹⁷

Beberapa standar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang memungut pajak atas penghasilan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara bisa menyimpan uang dalam kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan oleh peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 5) Belanja desa tidak termasuk biaya tenaga kerja dan operasional kantor yang mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan kepala desa

¹⁷ Kurnia, D. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015

- 6) Penggunaan biaya yang tak terduga harus terlebih dulu dibuatkan rincian berupa anggaran biaya yang telah disahkan kepala desa.
- 7) Pelaksanaan suatu kegiatan yang mengusulkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan harus disertai dengan dokumen yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh petugas desa atau seorang sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. pertanggungjawaban atas perilaku belanja yang menimbulkan beban anggaran kegiatan dengan menggunakan buku Bantuan kas kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan, atau pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 9) Pelaksanaan kegiatan pengajuan permintaan pembayaran (spp) kepada walikota. Anda tidak dapat membuat permintaan pembayaran (SPP) sebelum Anda menerima barang atau jasa. Pengajuan spp terdiri dari permintaan pembayaran (spp), pernyataan tanggung jawab pengeluaran, dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang disahkan oleh walikota, walikota menyetujui permintaan pembayaran dan akuntan melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat oleh bendahara desa.
- 10) Bendahara desa yang berkewajiban memungut pajak penghasilan (pph) dan pajak-pajak lainnya, wajib menyetorkan semua penerimaan atas pemotongan dan pajak yang dipungut dalam rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatas dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening bank keuangan desa yang ditunjukkan Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan menggunakan sampel yang ditanda tangani oleh kepala desa dan kepala keuangan desa.¹⁸

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh staf bagian keuangan sebagai pelaksanaan fungsi keuangan, dengan mencatat semua penerimaan dari pengeluaran buku kas umum, dan Pencatatan buku kas umum berakhir pada akhir bulan. Penatausahaan Keuangan Desa adalah suatu kegiatan yang dalam pencatatannya dilakukan khusus oleh bendahara desa.¹⁹

Penatausahaan adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam jangka waktu satu tahun anggaran.²⁰

Tahapan ini adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan yang telah terjadi dalam satu tahun anggaran. Dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa memiliki suatu fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari organisasi adalah laporan yang dapat digunakan untuk tanggung jawab dalam administrasi keuangan. Dalam melakukan organisasi keuangan desa,

¹⁸ Rafika Gina Setiawan, Sri Rahayu, Rahayu dan Iskandar Sam, **Op.Cit**, hlm 113

¹⁹ Taufik, Taufeni. **Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia**. Akuntansi, Universitas Riau, 2018

²⁰ Yulianti, wiken (2019) Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Sungingi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: Riau

kepala desa harus memutuskan pemodal desa, jaminan dari pemodal desa selesai sebelum awal tahun rencana pengeluaran.²¹

Penatausahaan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengel-olaan Keuangan Desa pasal 63-67. Penatausahaan ini dilaksanakan oleh bendahara desa. Setiap pen-catatan pengeluaran dan penerimaan wajib dicatat oleh bendahara desa dan setiap bulan untuk melakukan tutup buku pembukuan secara tertib dan penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan pada laporan per-tanggungjawaban, yang akan dilaporkan kepada kepala desa setiap bulannya, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Tahap penatausahaan ini dilakukan dan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, dan Kas Pembantu Pajak.

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Petugas keuangan atau bendahara desa adalah perangkat desa yang dipilih oleh kepala

²¹ Kurnia, D. **Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa**. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015

desa untuk mendapatkan, menerima, menyimpan, mengarahkan, membayar, dan mencatat pembukuan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.²²

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Konsekuensi akuntabilitas penatausahaan yang baik salah satunya adalah penetapan sistem akuntansi ADD yang baik. Selain itu, juga harus didukung dengan implementasi sistem pengendalian internal yang baik. Salah satu kendala yang sering dihadapi instansi pemerintah adalah kompetensi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan teknologi informasi yang masih harus ditingkatkan.²³

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis.²⁴

Pelaporan merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas wewenang yang dilakukan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses

²² Sujarweni. **Akuntansi Desa**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015

²³ Rafika Gina Setiawan, Sri Rahayu, Rahayu dan Iskandar Sam, **Op.Cit**, hlm 114

²⁴ Puspawijaya, A., & Nuritha, J. D. **Pengelolaan Keuangan Desa**. Bogor: Pusdiklatwas BPKP. 2019

pencatatan dan pengikhtisiran data transaksi bisnis (Hoesada : 2016). Laporan keuangan desa adalah alat evaluasi karena menyediakan suatu informasi keuangan desa dan menunjukkan suatu kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan untuk seorang kepala desa maupun pemangku kepentingan lainnya.²⁵

Dalam melakukan suatu tugas, wewenang, hak dan kewajiban seorang kepala desa wajib: (Sujarweni : 2015).²⁶

Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada bupati/walikota berupa:

- 1) Laporan semester pokok sebagai laporan penerimaan APBD akan disampaikan oleh kepala desa menjelang akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 2) Laporan semester akhir tahun, yang disusun oleh kepala desa paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 3) Menyampaikan laporan organisasi pemerintah desa (LPPD) kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran
- 4) Menyampaikan LPPD kepada bupati/walikota pada akhir masa jabatan.
- 5) Setiap akhir tahun anggaran, menyampaikan laporan informasi tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD.

Langkah-langkah membuat laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

²⁵ Rafika Gina Setiawan, Sri Rahayu, Rahayu dan Iskandar Sam, **Op.Cit**, hlm 115

²⁶ Sujarweni. **Akuntansi Desa**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015

- 1) Merencanakan sesuai visi dan misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- 2) Rencana pengeluaran yang telah dibuat harus terdiri dari rekening pembayaran, belanja dan pembiayaan dan dilakukan setelah rencana pengeluaran.
- 3) Dalam melaksanakan rencana pembelanjaan, terjadi pertukaran, pertukaran ini harus dilakukan sesuai dengan pencatatan yang lengkap seperti penyusunan buku uang keseluruhan, buku kas pembuatan, buku tabungan, buku tagihan, buku persediaan dan disertai dengan berbagai bukti transaksi.
- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.
- 5) Selain membuat neraca berupa pertanggungjawaban penggunaan anggaran akan disusun laporan realisasi anggaran desa.

Pelaporan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengel-olaan Keuangan Desa pasal 68-69. Pelaporan keu-angan desa dilakukan oleh kepala desa dengan menyerahkan laporan realisasi atas pelaksanaan APBDes kepada walikota, yaitu:

- a. Laporan pada semester I;
- b. Laporan pada semester II.

Akuntabilitas pelaporan akan lebih baik apabila desa menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bukan hanya laporan realisasi anggaran saja. Laporan

keuangan lainnya juga perlu diketahui oleh masyarakat seperti neraca desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah desanya.²⁷

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.²⁸

Pertanggungjawaban tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 70-72. Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan AP-BDes kepada walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut berisi pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Lampiran dalam peraturan tersebut adalah:

- 1) Format tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
- 2) Format tentang Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

²⁷ Rafika Gina Setiawan, Sri Rahayu, Rahayu dan Iskandar Sam, **Op.Cit**, hlm 115

²⁸ Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

- 3) Format tentang Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban semakin baik apabila pertanggungjawaban pengelolaan ADD bukan hanya dilaporkan kepada pejabat yang berwenang saja, tetapi juga harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui dan memantau pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan rencananya.²⁹

Laporan pertanggung jawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDesa menjelang akhir setiap tahun anggaran disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setelah pemerintah dan BPD menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDes sebagai pedoman desa.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 Pasal 70, 71, yaitu:

- 1) Seorang Kepala desa menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 2) Laporan pertanggungjawaban yang sebagaimana telah dimaksudkan ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun anggaran untuk yang ditetapkan dengan peraturan desa.

²⁹ Rafika Gina Setiawan, Sri Rahayu, Rahayu dan Iskandar Sam, **Op.Cit**, hlm 117

- 3) Peraturan desa sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi APBDesa dan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan laporan kegiatan, dan laporan keuangan, yang terdiri dari daftar program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 sangat penting bagi laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelang akhir tahun.
- 5) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi dan pelaksanaan APBDesa secara terpadu kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintah desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan.

2.4 Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

- 1) Hasil usaha deasa antara lain : hasil Bumdes, tanah kas desa.
- 2) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

b. Pendapatan Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

1) Dana Desa (Pendapatan Dana Desa dari APBD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara yang diperuntukkan bagi Desa. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang

dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa pada pasal (1) ayat (2) yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- 3) Alokasi Dana Desa (Pendapatan Alokasi Dana Desa APBD)

Dalam menggerakkan roda pembangunan di desa yang memerlukan partisipasi masyarakat. Khususnya mengenai perencanaan pembangunan di desa hendaknya disesuaikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga berbagai kegiatan pembangunan lebih akuntabel dan tepat sasaran serta dapat diadministrasikan secara lengkap.

Menurut Syachbrani (2012), Alokasi dana desa adalah bagian dari keuangan desa yang didapat dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana proses pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
 - b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Meningkatkan infrastruktur pedesaan.
 - d) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
 - e) Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.³⁰
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- 2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

³⁰ Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

2.5 Akuntabilitas

2.5.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.³¹

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³².

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).³³

Menurut Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan “suatu bentuk keharusan

³¹ Rizal Djali, *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. (Jakarta : PT. Semesta Rakyat Merdeka: 2014), hlm 16

³² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, 2015, hlm 36

³³ Soleh, C., & Rochmansjah, H. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2014

seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informative dan transparan”.³⁴

Menurut Nordiawan (2010), akuntabilitas adalah “ suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat di pertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.³⁵

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip ini dalam kaitannya merupakan aspek pengolahan keuangan daerah dimana selain dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

³⁴ Sujarweni, W. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Jakarta: Pustaka Baru Press. 2015), hlm 68

³⁵ Nordiawan, D. *Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm 73

daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Mardiasmo (2009) dalam anggaran desa yang diperlukan tersebut adalah:

- a) **Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;**
- b) **Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;**
- c) **Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;**
- d) **Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;**
- e) **Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;**
- f) **Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money³⁶.**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.³⁷

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

³⁶ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2009), hlm 81

³⁷ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor, 2000, hlm 56

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawab secara periodik.

Maka dari itu, akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa bisa diartikan sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa atas sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam dan sumber daya keuangan. Pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan keuangan desa setiap periodenya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Akuntabilitas publik terdiri dari atas 2 macam menurut Mardiasmo (2009:21) antara lain :³⁸

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas).Kepala pemerintah daerah,pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountibility*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat di komunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eskternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe meliputi:

³⁸ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm 21

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila di pandang perlu.
2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara setiap suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. **Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)**, terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam sumber dana publik.
2. **Akuntabilitas proses (*process accountability*)**, terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. **Akuntabilitas program (*program accountability*)**, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.³⁹

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab social organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Dari penjelasan diatas dapat ditrik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Prtsnggungjawaban tersebut diberikan langsung dengan aktifitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestagi atas hak-hak yang yang telah dipungut langsung ataupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal atau eksternal (publik)

³⁹ *Ibid*, hal 21

secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

2.5.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan

Dalam akuntabilitas terkadang kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudian pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011).⁴⁰

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi an misi serta hasil dan manfaat yang di peroleh.

⁴⁰ Sulistiyani, A. T. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm 36

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.5.3 Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Berbicara tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa tak lepas dari Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Akuntansi pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Ismaya (2016) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dibidang keuangan negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah.⁴¹

Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴²

⁴¹ Ismaya, S. *Kamus Standar Akuntansi*. (Jakarta : Pustaka Grafika, 2016), hlm 45

⁴² Tanjung, A.H. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. (Alfabeta. Bandung, 2009), hlm 64

2.5.4 Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur dalam penelitian ini yaitu.⁴³

a. Perencanaan

Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan kegiatan yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana membahas tentang tempat, pelaku dan pelaksanaan kegiatan. Dari pernyataan tersebut perencanaan diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan waktu, bagaimana, dan oleh siapa kegiatan itu dilaksanakan.⁴⁴

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaranberkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pembiayaan dan Belanja Desa APB Desa.

Proses perencanaan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah untuk menetapkan APB Desa tahun berkenaan dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan Anggaran Kegiatan berdasarkan RKP Desa

⁴³ Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

⁴⁴ Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1 (Oktober 2018)

- 2) Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur diperaturan Bupati/Walikota
- 3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa
- 4) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 5) Kepala Desa menyetujui Raperdes APB Desa dan dibahas bersama BPD
- 6) Raperdes APB Desa yang sudah dibahas di evaluasi oleh pemerintah bupati/walikota melalui camat.
- 7) Hasil evaluasi diperbaiki oleh kepala desa dan ditetapkan menjadi Raperdes APB Desa.

Wicaksono & Purwanugraha, 2015 menyatakan bahwa pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan APB Desa kemudian disepakati bersama oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dalam peraturan desa. Namun, sebelum penyusunan APB Desa dilakukan, pemerintah desa terlebih dahulu menyusun dan menetapkan RPJM Desa dan RKP Desa. Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa.⁴⁵

Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dimuat dalam RPJM Desa. RPJM Desa ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota pertimbangan prioritas pembangunan desa tersebut. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa selama periode waktu satu tahun dijelaskan pada RKP Desa. RKP Desa ini berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, yaitu prioritas program kerja dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun kerjasama antara desa dengan pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa yang akan menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa (Indrianasari, 2017).⁴⁶

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus dipatuhi berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Prinsip tersebut meliputi :

- 1) Semua pendapatan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa.

⁴⁵ Wicaksono, A. G., & Purwanugraha, H. Implementasi Dana Desa di Kecamatan Banjarnegara Pada Tahun 2015. Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2015

⁴⁶ Indrianasari, N. T. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). **Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak**, Vol. 1 No.2, 2017

- 2) Semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan valid, seperti kwitansi, faktur, penerimaan surat barang, dan uang kertas.
- 3) Pelaksana kegiatan yang mengajukan rencana pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen, seperti Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
- 4) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya, serta wajib menyetor semua potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara menurut ketentuan perundang-undangan.

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota. Selanjutnya kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah terbitnya Perdes tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang sudah ditetapkan. DPA terdiri dari 3 macam yaitu :

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, bertujuan untuk merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

- 2) Rencana Kerja Kegiatan, bertujuan untuk merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- 3) Rencana Anggaran Biaya, bertujuan untuk merinci satuan harga disetiap kegiatan.

Selanjutnya Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Setelah DPA disetujui oleh kepala desa maka bendahara akan membuat Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa yang memuat arus kas masuk dan keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA yang sudah disahkan oleh Kepala Desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan rekam secara khusus yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Catatan bendahara desa secara sistematis dan secara kronologis ditulis sesuai transaksi keuangan yang terjadi.

Proses penatausahaan yang diatur pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- 1) Penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
- 2) Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan

- 3) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh bendahara diserahkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 4) Sekretaris desa melakukan verifikasi evaluasi dan analisis buku kas umum dan melaporkan hasil verifikasi kepada kepala desa.

Buku kas umum yang dimaksud diatas terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Buku pembantu bank adalah catatan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa melalui rekening kas desa. Buku pembantu pajak adalah catatan penerimaan potongan dan pengeluaran setoran pajak oleh pemerintah desa. Sedangkan buku pembantu panjar adalah catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Uang panjar adalah pembayaran dalam jumlah tertentu kepada pelaksana kegiatan.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang penyampaian hal-hal berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu sebagai wujud implementasi tanggungjawab dan wewenang akan tugas yang diberikan. Laporan keuangan ditulis secara terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.⁴⁷

Laporan adalah formulir penyajian data dan informasi tentang kegiatan atau situasi yang berkaitan dengan tanggung jawab yang diamanahkan sebelumnya. Kepala desa mengajukan laporan Realisasi Anggaran Desa atau

⁴⁷ Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 2019

penggunaan dana desa ke kabupaten dalam bentuk laporan semester pertama paling lambat bulan Juli dan laporan semester akhir hingga Desember.⁴⁸

Pelaporan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut tertulis bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari :

- 1) Laporan pelaksanaan APB Desa dan
- 2) Laporan realisasi kegiatan

Kepala desa menyusun laporan tersebut paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Selanjutnya kepala desa menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Salah satu pilar tata kelola yang baik dan dinantikan oleh masyarakat adalah pertanggungjawaban. Menurut Sabeni & Ghozali, 2001 Pertanggungjawaban *accounttability* merupakan suatu keharusan yang dimiliki seorang pimpinan/pejabat/pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang yang diberikan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁹

⁴⁸ Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 2 No.3, (2014)

⁴⁹ Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 13 No.4 (2018)

Pertanggungjawaban dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanat *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Singkatnya, pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Nordiawan & Hertianti, 2006).⁵⁰

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban pemerintah desa dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

⁵⁰ Nordiawan, D., & Hertianti, A. **Akuntansi sektor publik**. Jakarta: Salemba Empat. 2016

2.6 Efektivitas

2.6.1 Pengertian Efektifitas

Efektivitas adalah hubungan keluaran terhadap sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya efektivitas berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran suatu kebijakan. Suatu kegiatan bisa disebut efektif jika proses kegiatannya telah sesuai dengan sasaran dan tujuan akhir dari suatu kebijakan.⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Dalam hal ini terkait tujuan dan strategi pencapaian yang dilakukan oleh desa sebagai bentuk implementasi program dana desa. Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efektivitas berfokus pada hasil, Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan , sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan

⁵¹ Mahsun, M. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2014

keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja⁵²

Efektivitas dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparat pemerintah itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang business process-nya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah. Menurut Nugroho (2014), bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk Carry out kebijakan public yang efektif.⁵³

Menurut Purwnato & Sulistyastuti (2015), dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait dana desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan. Agar kepala desa beserta perangkat desanya dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan beberapa hal berikut ini:

1. Integritas dari kepala desa dan perangkat desa.

Integritas adalah hal pertama yang baru dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang baik, maka kepala desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa.

2. Tata kelola

Hal kedua yang harus ada agar pengelolaan keuangan desa akuntabel adalah adanya sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat dan disusun oleh pemerintah di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014

⁵² Dian Novita, *Analisis Efisien Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hlm 52.

⁵³ Nugroho, R. *Kebijakan Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm

tentang pengelolaan keuangan desa. Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya (Permendagri No 37 Tahun 2007), maka sistem baru lebih sederhana sehingga diharapkan bisa lebih mudah untuk dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang beragam.

3. Kapasitas SDM

Supaya pengelolaan keuangan desa dapat akuntabel, maka diperlukan pengelola keuangan yang berkompeten. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa dan perangkat desa. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses yang membutuhkan waktu. Jika dikaitkan antara kapasitas dengan jumlah dana yang menjadi hak desa untuk dikelola, maka ada trade off yang akan harus dilakukan. Asas kehati-hatian perlu dilaksanakan oleh kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mencairkan dana yang menjadi hak desa. Jika memang kualitas SDM yang dimiliki belum memadai, maka lebih baik dana yang dicairkan dibawah nilai yang menjadi hak desa sembari kabupaten memberikan pemahaman kepada desa yang bersangkutan mengapa dana tidak bisa cair. Bisa jadi desa akan melakukan protes kepada kabupaten karena haknya tidak dipenuhi. Namun, cara ini dipandang lebih aman untuk mencegah masalah-masalah penyimpangan dana yang bisa terjadi yang tentunya akan menghabiskan energy untuk memperbaikinya.

4. Pengawasan warga

Salah satu cara untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dana desa adalah dengan adanya pengawasan oleh warga. Oleh karena itu, jika kondisi warga belum memiliki sikap peduli dan empati kritis mengawasi pengelolaan APBDesa ini, maka kabupaten perlu memiliki kegiatan khusus untuk meningkatkan partisipasi warga didalam melaksanakan pengawasan. Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat di wujudkan, pemerintah kabupaten perlu inisiatif

melakukan upaya-upaya yang diperlukan supaya dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat bisa benar-benar direalisasikan.⁵⁴

Menurut Beni (2016:69) mengatakan bahwa pengertian:

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah di tentukan.⁵⁵

Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa pengertian:

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.⁵⁶

Menurut Mahmudi mengatakan bahwa pengertian:

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.⁵⁷

⁵⁴ Purwanto, E. A., & Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm 77

⁵⁵ Beni Pekei. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia, 2016

⁵⁶ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009

⁵⁷ Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press, 2010

2.6.2 Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun indikator mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana di kemukakan oleh Siagian (2018), yaitu :

- 1) **Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.**
- 2) **Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “ pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.**
- 3) **Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.**
- 4) **Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.**
- 5) **Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.**
- 6) **Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.**

- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.⁵⁸

Makmur (2012:17) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal ,yaitu:

a. Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. Indikator yang pertama untuk menilai keefektifitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.

c. Ketepatan Dalam Pengukuran

Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.

d. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena

⁵⁸ S.P. Siagian, *Manajemen Sumber daya Manusia*, (Yogyakarta : Liberty, 2018), hlm

dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.

e. Ketepatan Dalam Berpikir

Ketepatan berpikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan.

f. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Ketepatan dalam melakukan perintah merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

g. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan.

Tujuan yang di tetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

h. Ketepatan Sasaran.

Ketepatan Sasaran dapat mentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.⁵⁹

2.7 Kerangka Berfikir


Penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan dan efektivitas pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Saribu Asih Kec. Hatonduan Kab. Simalungun Kota Pematang Siantar. Dengan pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan perolehan dana desa untuk menunjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana pengelolaan dana desa dilaksanakan

⁵⁹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm 17

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Efektivitas dalam Pengolahan Dana Desa pada Desa Nagori Seribu Asih Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Kota Pematang Siantar.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggambarkan fenomena atau kondisi tertentu. Menurut Nazir : **“Metode Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa,pada masa sekarang”**.⁶⁰

Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.⁶¹

Dengan demikian diharapkan Fenomena kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik kesimpulan yang berkompeten.

⁶⁰ Nazir, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 75

⁶¹ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan 14, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 22

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lapangan terhadap setiap kejadian yang menjadi objek.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tehnik tanya jawab secara langsung dengan manajemen perusahaan, kepala bagian akuntansi, dan karyawan-karyawan yang terkait yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan data-data yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu laporan keuangan mengenai pengolahan dana Desa Nagori Seribu Asih .
3. Dokumentasi yaitu pencatatan dan pengopian atas data perusahaan yang telah diolah sebelumnya oleh petugas, meliputi jurnal-jurnal, laporan keuangan Desa Nagori Seribu Asih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-komperatif yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan keadaan dari objek penelitian untuk mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan dan membandingkan data keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku melalui teori-teori mengenai akuntabilitas dan efektivitas dalam pengolahan dana Desa Nagori Seribu Asih.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalna perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa , pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”⁶²

3.4 Metode Analisa Data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Dalam usaha mencari dan mengumpulkan data untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan metode analisis adalah sebagai berikut

1. Metode deskriptif yaitu metode penganalisaan data yaitu mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan sehingga mampu memberikan informasi lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.
2. Metode Komparatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori mengenai akuntabilitas dan efektifitas pengolahan dana desa serta membandingkan pada pengolahan dana desa Nagori Seribu Asih.

⁶² Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 166